

Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama

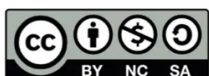
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

✉ indra.prathama@unr.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/jqxezg43>

Abstrak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat guna melakukan kegiatan pemerintahan yang bersifat memaksa dengan undang-undang sebagai dasar hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pajak telah berupaya memberikan pelayanan dan sosialisasi agar memberikan kemudahan para masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. keberlangsungan perekonomian negara akan berjalan baik dengan semestinya jika semua wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban nya. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus dalam bidang perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan berfokus pada manfaat dan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses teknologi dan literasi digital yang bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan analisis literatur yang melibatkan sumber dari jurnal nasional dan internasional serta referensi buku dalam



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan edukasi pajak digital, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penguatan protokol keamanan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan perpajakan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem perpajakan digital.

Kata Kunci

Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, E-Filing, Sistem Perpajakan Digital, Teknologi Pajak

I. Pendahuluan

Perpajakan adalah sumber utama pendapatan negara yang berfungsi untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan reformasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu langkah reformasi yang signifikan adalah digitalisasi sistem perpajakan, yang mencakup penerapan teknologi informasi seperti e-filing, e-billing, dan e-registration.¹ Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak secara daring, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta

¹ Afriyani, L. D., & Salafas, E. (2019). Efektivitas media promosi kesehatan ASI perah terhadap peningkatan pengetahuan ibu bekerja untuk memberikan ASI eksklusif. *Jurnal Siklus*, 8(1), 60-66.

kemudahan proses administrasi perpajakan.²

Namun, tantangan yang dihadapi cukup signifikan, termasuk perbedaan tingkat literasi digital dan ketidakmerataan infrastruktur teknologi di Indonesia³.³ Studi menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui aksesibilitas yang lebih mudah dan proses administrasi yang lebih cepat.⁴ Kendati demikian, tidak semua wajib pajak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi ini, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang infrastruktur internetnya masih terbatas.⁵ Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana digitalisasi sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat efektivitasnya.⁶

1. Bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia?

² Alfritri, R., & Widiatrilup, R. M. V. (2020). Dampak penggunaan internet terhadap perkembangan fisik remaja pada masa pandemi covid-19 di kota malang. *Jurnal Formil*, 5(2), 173-184.

³ Alrizqi, A. H., & Aleissa, B. M. (2023). Prevalence of Temporomandibular Disorders Between 2015-2021: A Literature Review. *Cureus*, 15(4), e37028.

⁴ Aleixo Dos Reis, C., & Valério, P. (2022). Prevalence of orofacial pain and temporomandibular disorder among violin and viola players: a pilot study. *Jaw Functional Orthopedics and Craniofacial Growth*, 2(3), 134-140.

⁵ Alfiah, S., & Dwikoranto, D. (2022). Penerapan model problem-based learning berbantuan laboratorium virtual PhET untuk meningkatkan HOTS siswa SMA. *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika*, 13(1), 9-18.

⁶ Chang, M., Kwon, J. S., Kim, S. T., Choi, J. H., & Ahn, H. J. (2022). A Study on the Effect of Media Education in Patients with Temporomandibular Joint Disorders. *Occupational Medicine*, 66(7), 558-563.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi perpajakan?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dari sumber-sumber sekunder, termasuk tiga jurnal nasional, tiga jurnal internasional, dan empat buku yang relevan. Data yang digunakan dikumpulkan berdasarkan tema utama yaitu digitalisasi perpajakan, teknologi informasi dalam sistem perpajakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola serta tren dalam penerapan digitalisasi perpajakan di Indonesia dan di negara lain.⁷

Setiap referensi yang terpilih dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi keterkaitan antara digitalisasi dan kepatuhan pajak, serta kendala infrastruktur dan literasi digital yang mempengaruhi efektivitasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai hubungan antara digitalisasi sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia serta mengkaji tantangan dan faktor penghambat yang mungkin timbul dalam implementasi sistem digital ini.⁸

⁷ Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

⁸ Rahmat, T. (2020). *Digitalisasi dalam Administrasi Pajak*. Surabaya: Mitra Wacana.

III. Pembahasan

Digitalisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi perpajakan di Indonesia mencakup penerapan teknologi digital seperti e-filing, e-billing, dan aplikasi perpajakan berbasis web dan mobile. E-filing memungkinkan wajib pajak melaporkan kewajibannya secara daring dengan proses yang lebih singkat, sementara e-billing mempermudah proses pembayaran pajak tanpa harus mengunjungi kantor pajak.⁹ Menurut Alfitri dan Widiatrilup (2020), kemudahan ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan pajak secara keseluruhan, terutama bagi wajib pajak yang memiliki akses ke teknologi digital.

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dalam Era Digitalisasi

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk literasi digital dan akses ke infrastruktur teknologi yang memadai. Di daerah perkotaan, tingkat literasi digital lebih tinggi, sehingga wajib pajak lebih mampu memanfaatkan layanan digital perpajakan. Namun, di daerah terpencil, keterbatasan akses internet dan rendahnya pemahaman teknologi menyebabkan kesulitan dalam mengadopsi sistem perpajakan digital. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran akses internet yang merata, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

⁹ Supardi, E. (2021). *Manajemen Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Tantangan Keamanan dan Privasi dalam Digitalisasi Pajak

Masalah keamanan data menjadi salah satu perhatian utama dalam digitalisasi perpajakan. Data wajib pajak, termasuk informasi keuangan dan identitas pribadi, merupakan data sensitif yang perlu dilindungi dengan standar keamanan tinggi. Kekhawatiran akan risiko kebocoran data dapat menghambat kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem digital perpajakan. Oleh karena itu, DJP perlu meningkatkan protokol keamanan untuk membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan sistem digital.

Dampak Positif dan Rekomendasi untuk Pengembangan Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif, seperti pengurangan biaya administrasi dan waktu yang dihabiskan untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan digitalisasi, wajib pajak tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang langsung ke kantor pajak, yang sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah memperluas program edukasi pajak digital untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak serta memperkuat infrastruktur teknologi yang memadai.

IV. Kesimpulan

Digitalisasi perpajakan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi proses pelaporan dan pembayaran pajak. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti perbedaan literasi digital dan ketidakmerataan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi perpajakan digital, memperkuat infrastruktur, dan memastikan keamanan data untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem digital perpajakan⁵. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan digitalisasi perpajakan dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan pajak negara.

V. Daftar Pustaka

- Afriyani, L. D., & Salafas, E. (2019). Efektivitas media promosi kesehatan ASI perah terhadap peningkatan pengetahuan ibu bekerja untuk memberikan ASI eksklusif. *Jurnal Siklus*, 8(1), 60-66.
- Aleixo Dos Reis, C., & Valério, P. (2022). Prevalence of orofacial pain and temporomandibular disorder among violin and viola players: a pilot study. *Jaw Functional Orthopedics and Craniofacial Growth*, 2(3), 134-140.
- Alfiah, S., & Dwikoranto, D. (2022). Penerapan model problem-based learning berbantuan laboratorium virtual PhET untuk meningkatkan HOTS siswa SMA. *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika*, 13(1), 9-18.

-
- Alfitri, R., & Widiatrilup, R. M. V. (2020). Dampak penggunaan internet terhadap perkembangan fisik remaja pada masa pandemi covid-19 di kota malang. *Jurnal Formil*, 5(2), 173-184.
- Alrizqi, A. H., & Aleissa, B. M. (2023). Prevalence of Temporomandibular Disorders Between 2015-2021: A Literature Review. *Cureus*, 15(4), e37028.
- Chang, M., Kwon, J. S., Kim, S. T., Choi, J. H., & Ahn, H. J. (2022). A Study on the Effect of Media Education in Patients with Temporomandibular Joint Disorders. *Occupational Medicine*, 66(7), 558–563.
- Harjo, A. (2019). *Pengantar Sistem Informasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Rahmat, T. (2020). *Digitalisasi dalam Administrasi Pajak*. Surabaya: Mitra Wacana.
- Supardi, E. (2021). *Manajemen Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

Volentí non fit iniúria; nulla
iniúria est, quae in volentem
fiat